



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

SUDJITO , bertempat tinggal Dusun Pakisrejo, RT. 01 / RW. 03, Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung., Desa Pakel, Ngantru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur;

SUJIATI , bertempat tinggal Dusun Kaliboto, RT. 02 / RW. 01 Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Desa Kaliboto, Wonodadi, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dengan ini memberikan Kuasa kepada Apriliawan Adi Wasito, SH dan Nanianto, SH, advokat dan Konsultan Hukum “ Apriliawan Adi Wasisto, S.H & Rekan beralamat di Jl. W.r. supratman Gg I/No.11 Tulungagung sebagaimana surat kuasa Klhuisus tertanggal 29 April 2020 Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai Para Penggugat ;

M E L A W A N :

DAMI, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

YUDIONO, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

I W A N, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**

NURKOLIK, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**

NANING, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V;**

DIAN, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT VI;**

KOLIK, Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Desa Plosokandang, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT VII;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada tanggal 21 September 2020 oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020 /PN Tlg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah hidup pasangan suami istri **PANDE DERI** alias **DERI** dengan **MUSIRAH**, yang dalam perkawinannya yang sah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama **SUMADJI, RUMINI, RAMELAN**, dan **MUDJINAH**.
2. Bahwa selain mempunyai anak kandung sebagaimana tersebut diatas, pasangan suami istri **PANDE DERI** alias **DERI** dengan **MUSIRAH**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memiliki harta berupa : sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Dusun Manggisan, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sebagai mana terurai dalam buku C/F No. 55, Nomor Persil No. 30. Klas D. I, Luas Kurang Lebih 50 Ru, yang tercatat atas nama :

PANDE DERI alias **DERI** dengan batas – batasnya :

Sebelah Utara : Jalan Propinsi Tulungagung – Blitar
Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Riyo
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr.Kadiran
Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr. Paidi dan Sdr. Manan

3. Bahwa **PANDE DERI** alias **DERI** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1972, dan **MUSIRAH** pun telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan setelah **PANDE DERI** dan **MUTIRAH** meninggal dunia diantara Para Ahli Warisnya yaitu : **SUMADJI**, **RUMINI**, **RAMELAN**, dan **MUDJINAH** telah mengadakan pembagian harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam angka ke-2 diatas secara kekeluargaan dengan pembagian sebagai berikut :

a. Yang merupakan bagian **SUMADJI** adalah se-luas ± 9 ru dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jalan Propinsi Tulungagung – Blitar
Sebelah Timur : Tanah Milik Rumini
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ny. Musirah
Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr. Paidi dan Sdr. Manan

b. Yang merupakan bagian **RUMINI** adalah se-luas ± 9 ru dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan Propinsi Tulungagung Blitar ;
Sebelah Timur : Tanah milik Ramelan;



Sebelah Selatan : Tanah milik Mujilah;

Sebelah Barat : Tanah milik Sumadji;

c. Yang merupakan bagian **RAMELAN** adalah se-luas ± 15 ru dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan Propinsi Tulungagung Blitar ;

Sebelah Timur : Tanah milik Riyo

Sebelah Selatan : Tanah milik sdr Kadiran;

Sebelah Barat : Tanah milik Rumini dan Mujilah ;

d. Yang merupakan bagian **MUDJILAH** adalah se-luas ± 9 ru dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Rumini ;

Sebelah Timur : Tanah milik Ramelan

Sebelah Selatan : Tanah milik sdr Kadiran;

Sebelah Barat : Tanah milik Musiran ;

e. Yang merupakan bagian **MUSIRAH** adalah se-luas ± 9 ru dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Suhadi ;

Sebelah Timur : Tanah milik Mujilah;

Sebelah Selatan : Tanah milik sdr Kadiran;

Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Paidi dan Sdr. Manan;

4. Bahwa setelah diadakan pembagian tanah peninggalan Alm. **PANDE DERI** alias **DERI** sebagaimana terurai dalam angka ke-3 diatas, masing-masing baik **SUMADJI, RUMINI, RAMELAN, MUDJILAH** dan **MUSIRAH** telah Mmendapatkan haknya, akan tetapi oleh karena **RUMINI, RAMELAN** dan **MUDJINAH** telah memiliki tempat tinggal sendiri-sendiri sehingga tidak dapat merawat dan menguasai bagiannya Tersebut.

5. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara gugatan ini adalah tanah pekarangan yang merupakan bagian dari **RAMELAN**



sebagaimana yang diuraikan dalam angka ke-3.c diatas, yang terletak di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang sebelah timurnya bagian RUMINI dan MUDJILAH / dengan luas \pm 15 ru dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jalan Propinsi tulungagung-Blitar ;

Sebelah Timur : Tanah milik Riyo;

Sebelah Selatan : Tanah milik sdr Kadiran;

Sebelah Barat : Tanah milik Rumini dan Mujilah ;

Yang untuk selanjut mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

6. .Bahwa RAMELAN semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama SRIMI, dan dalam perkawinannya tersebut memiliki / mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :

- Sudjito G (Penggugat I);
- Sujiati (Penggugat II) ;

7. Bahwa RAMELAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2003, sehingga demi hukum dengan meninggalnya Alm. RAMELAN maka Para Penggugat adalah merupakan Para Ahli Waris dari Alm. RAMELAN.

8. . bahwa setelah Alm. RAMELAN meninggal dunia, yang Para Penggugat ketahui Obyek Sengketa telah dikuasai secara nyata oleh Para Tergugat dan penguasaan Para Tergugat atas Obyek Sengketa ternyata menurutnya memperoleh dari orang tuanya yang bernama SUMADJI.

9. bahwa atas penguasaan dan kepemilikan Obyek Sengketa yang merupakan hak Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa yang merupakan bagian dari Alm. RAMELAN kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya, begitupun Para Penggugat pernah mohon bantuan kepada pihak Kepala Desa Plosokandang untuk menjembatani guna penyelesaian permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat juga tidak mengindahkannya bahkan terkesan Para Tergugat tetap mempertahankan penguasaannya dan berusaha



bertahan pada kepemilikannya yang nyata-nyata diperoleh tanpa alas hak yang sah.

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai dan berusaha memiliki Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Onrechtmatige daad yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat.

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya bilamana Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat dengan perhitungan yang dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Yakni Penggugat telah kehilangan hak yang semestinya diperoleh karena nyata-nyata Obyek Sengketa merupakan lahan yang strategis terletak dipinggir jalan raya, dan dari hasil pengelolaan Obyek Sengketa sejak meninggalnya Alm. RAMELAN pada tahun 2003 hingga diajukannya gugatan ini, dimana setiap tahunnya bila dikelola akan mendapatkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga semestinya Penggugat memperoleh hasil sebesar = 17 tahun x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kerugian Immateriil : Nyata – nyata adanya beban mental dan psikologis selama kurun waktu dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa sangatlah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana dikemudian hari ditemukan adanya surat-surat maupun akta-akta menyangkut obyek sengketa sebagai akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun akta-akta dimaksud mohon untuk dinyatakan cacat hukum dan atau dibatalkan.

13. Bahwa adalah sangat beralasan dan wajar menurut hukum apabila Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa suatu syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi)

14. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka atas itikad tidak baik dari Para Tergugat selama proses perkara ini berjalan akan memindah tangankan / mengalihkan Obyek Sengketa dimaksud kepada Pihak ketiga, begitupun demi untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, karenanya mohon Pengadilan Negeri Tulungagung terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa dan barang-barang milik Para Tergugat yaitu berupa :

15. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut beserta isinya, terletak di Jalan Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sebagai mana terurai dalam buku C/F No. 55, Nomor Persil No. 30. Klas D. I, Luas Kurang Lebih 50 Ru, yang tercatat atas nama : **PANDE DERI** alias **DERI** dengan batas – batasnya :

Sebelah Utara	: Jalan Propinsi Tulungagung – Blitar
Sebelah Timur	: Tanah Milik Sdr. Riyo
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Sdr.Kadiran
Sebelah Barat	: Tanah Milik Sdr. Paidi dan Sdr. Manan

16. Bahwa sangat beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang akurat menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet Banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad).

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tulungagung atas Obyek Sengketa dan barang-barang lain yang dikuasa Para Tergugat terletak di Jalan Dusun Manggis, RT. 01 / RW. 03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Propinsi Tulungagung – Blitar

Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Riyo

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr.Kadiran

Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr. Paidi dan Sdr. Manan;

3. Menyatakan Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Posita ke-5 diatas adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. RAMELAN, karenanya demi hukum yang berhak adalah Para Penggugat.
4. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dan sekaligus Para Ahli Waris dari Alm. RAMELAN.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai dan berusaha memiliki Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Onrechtmatige daad yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat.
6. Menyatakan batal tidak sah segala surat-surat ataupun akta-akta yang ditimbulkan dari akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat.
7. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat dan Para Tergugat dalam keadaan kosong tanpa suatu syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi).

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat yang rinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Yakni Penggugat telah kehilangan hak yang semestinya diperoleh karena nyata-nyata Obyek Sengketa merupakan lahan yang strategis terletak dipinggir jalan raya dan dari hasil pengelolaan Obyek Sengketa sejak meninggalnya Alm. RAMELAN pada tahun 2003 hingga diajukannya gugatan ini, dimana setiap tahunnya bila dikelola akan mendapatkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga semestinya Penggugat memperoleh hasil sebesar = 17 tahun x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kerugian Immaterial : Nyata – nyata adanya beban mental dan psikologis selama kurun waktu dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan harus dibayar sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya jika Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : “Bilamana Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 september 2020, Kuasa Para Penggugat datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tlg, secara lisan dipersidangan tertanggal 21 september 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan dan karena pemeriksaan di persidangan masih dalam tahap sidang pertama, ternyata Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dan belum memasuki acara penyampaian jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg. oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg. tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu patut dan adil Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg.;
2. Memerintahkan perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg. dicoret dari register perkara;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,00 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 oleh : Florence Katerina, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sri Peni Yudawati, S.H dan Yudi Eka Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rospita Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan VII.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Peni Yudawati, S.H

Florence Katerina, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H. **M.H.**

Panitera Pengganti,

Rospita Silalahi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 630.000,-
PNBP	Rp. 90.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 816.000,00

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah)